



PERJANJIAN KERJA SAMA KABUPATEN BALANGAN DAN KABUPATEN TABALONG

**Nomor : 800/358/Bappedalitbang/2021
Nomor : 050/1023/Litbang/Bappeda/2021**

TENTANG REPLIKASI INOVASI DAERAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Perencanaan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Pembangunan Daerah Penelitian dan Balangan yang beralamatkan di Jalan
Pengembangan Kabupaten Balangan Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan,
Kabupaten Balangan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Kepala Badan Perencanaan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Pembangunan Daerah Penelitian dan Tabalong yang beralamatkan di Jl.
Pengembangan Kabupaten Tabalong Penghulu Rasyid Nomor 4 Tanjung
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama, dalam rangka Replikasi Inovasi Daerah (terlampir) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling mereplikasi inovasi (terlampir).
- 2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memberikan informasi terkait masing-masing inovasi.

PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Pasal 2

Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan ketentuan:

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian Kerjasama Replikasi Inovasi masing-masing Daerah
- b. Bentuk inovasi yang direplikasi meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya.

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong (sebagai maha terlampir) dapat diterapkan di Kabupaten Balangan dan Pelaksanaan Replikasi inovasi Daerah Kabupaten Balangan (sebagai maha terlampir) dapat diterapkan di Kabupaten Tabalong

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBAYAAH

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan dibebankan kepada Pihak Pertama.
- 2) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Tabalong dibebankan kepada Pihak Kedua.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Perubahan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan adendum dari perjanjian ini.
- 2) Hal-hal yang timbul pada Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong dan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Tabalong, 31 Desember 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Tabalong



Ir. H. Muhammed Noor Rifani, SH, ST, MT
NIP. 19721220 199803 1 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Balangan



H. Rahmad Yusni, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

LAMPIRAN REPLIKASI INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
1	Batutukar	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Si Suka Meli (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Dik Jamila Me Wa (Dikampung Saja, Kami Melayani Melalui WA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP-Ku Datang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	La-Lisa (Layanan Aduan Online Whatsapp)	Satpol-PP
6	Pulpen Dacil Kab. Balangan (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Si Suka (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Coaching Klinik Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada BKPSDM Kab. Balangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Kompur Panggul (Komoditas Porang Pangan Unggul)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
10	E-Bapak Tani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Toko Tani Center	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Batarbangan (Berita Seputar Balangan)	Diskominfo
13	Candulita (Catatan Posyandu Balita)	UPT Puskesmas Halong
14	Cepat Tau (Cegah Penyakit Diabetes Tanpa Takut Periksa)	UPT Puskesmas Juai
15	Mama TB (Masyarakat Mawas TB)	UPT Puskesmas Uren
16	Sepeda Baru (Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
17	Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
18	Layanan Pendampingan LPKPM Online Jemput Bola	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Digital Arsiparis LKPM Lokal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20	Layanan Pendampingan OSS-RBA Online	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
21	LAYAR SI BALANG (Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	E-KINO (Elektronik Kinerja Organisasi) Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
23	HEMOCARE SANGGAM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	PANDAWA (Pengumpulan Data Wisatawan)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tabalong, 31 Desember 2021

PIHAK KEDUA



Ir. H. Muhammad Noor Rifani, SH, ST, MT

NIP. 19721220 199803 1 008

PIHAK PERTAMA



H. Rakhmad Yusni, S.Sos, M.AP

NIP. 19701207 199503 1 002